

ORTAKER – KOMITE - ANTIDUMPING
2024

PERMENDAG NO. 14 TAHUN 2024, BN 2024 / NO. 369, LL KEMENDAG, 13 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE
ANTIDUMPING INDONESIA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dan efektivitas organisasi, perlu dilakukan penataan Kembali organisasi dan tata kerja terhadap Komite Antidumping Indonesia; bahwa Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia dan Permendag Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Antidumping Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi dan tata kerja Komite Antidumping Indonesia, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP Nomor 34 Tahun 2011; Perpres Nomor 11 tahun 2022; Permendag Nomor 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Komite Antidumping Indonesia yang selanjutnya disebut KADI adalah komite yang melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan antidumping dan tindakan imbalan. KADI merupakan lembaga nonstruktural dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas KADI adalah menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi. Susunan organisasi KADI terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi; d. Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian; dan d. Sekretariat. Ketua dan Wakil Ketua dipilih melalui proses seleksi dan serta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi dan Anggota Subkomite Penyelidikan Pembuktian Kerugian berasal dari aparatur sipil negara. Pegawai nonaparatur sipil negara atau nama lainnya yang bekerja di lingkungan KADI dapat melaksanakan tugas sampai dengan Desember 2024.
- CATATAN :
- Pada saat Peratu Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Antidumping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 925); dan Permendag Nomor 82/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Antidumping Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1708) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 1 hlm
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 5 Juli 2024.